

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA ACEH BESAR**



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI
KPP PRATAMA ACEH BESAR
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	6
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGAISASI.....	11
B. REALISASI ANGGARAN.....	17
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	19
D. KINERJA LAIN-LAIN.....	20
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
BAB IV PENUTUP.....	21

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan wujud pertanggungjawaban KPP Pratama Aceh Besar terhadap kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dalam kontrak kinerja tahun 2024. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Aceh Besar tahun 2024 serta sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Meski disadari laporan kinerja ini masih memerlukan masukan untuk penyempurnaan, kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 31 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Aceh Besar



Ditandatangani secara elektronik
Suci Lestari Hakam
NIP 197905162000122001



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar merupakan unit eselon III dari yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Aceh yang terbentuk di tahun 2018 yang mulai beroperasi sejak 1 Oktober 2018 dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu:

1. Kabupaten Aceh Besar;
2. Kota Sabang; dan
3. Kabupaten Pidie.

KPP Pratama Aceh Besar berkedudukan di Kota Banda Aceh dan membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu:

1. KP2KP Sabang yang berkedudukan di Kota Sabang; serta
2. KP2KP Sigli yang berkedudukan di Kabupaten Pidie.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, mengemban tugas mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak ini, KPP Pratama Aceh Besar juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, kondisi geografis yang beragam, literasi perpajakan yang rendah serta kondisi sosial dan politik yang sangat dinamis. Ditengah berbagai tantangan tersebut, KPP Pratama Aceh Besar tentu harus tetap memberikan pelayanan yang optimal, memperluas basis data perpajakan, memberikan edukasi dan memperkuat sinergi dengan instansi lain, serta penyuluhan yang akan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Aceh Besar juga bertanggung jawab untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

B.1. Tugas

Pada tanggal 24 Mei 2021, Direktorat Jenderal Pajak mengalami perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Pasal 58 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subyek dan obyek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Aceh Besar juga membawahi KP2KP Sabang dan KP2KP yang bertugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

B.2. Fungsi

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Aceh Besar menyelenggarakan fungsi berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembedaan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Selain itu, Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Aceh Besar juga membawahi KP2KP Sabang dan KP2KP Sigli yang menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
2. edukasi dan konsultasi pajak;
3. pelayanan pajak;
4. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
5. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
6. pelaksanaan administrasi kantor.

B.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 59A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Kelompok, yaitu:

1. KPP Pratama Kelompok I; dan
2. KPP Pratama Kelompok II.

Dalam hal ini, KPP Pratama Aceh Besar tergolong ke dalam KPP Pratama Kelompok I dengan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Aceh Besar juga membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, setiap seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 tertuang di dalam KEP-389/PJ/2020 yang memuat perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal tersebut. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, untuk:

1. penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak;
2. penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Adapun Visi dan Misi dalam rencana strategis ini harus diketahui, dipahami dan direalisasikan oleh segenap pegawai Direktorat Jenderal Pajak menjadi pedoman bekerja yang padu di bidang tugas masing-masing.

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

Misi

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan

semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Tujuan

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar memiliki 10 Poin Sasaran Kinerja dan 20 Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Aceh Besar selaku Pimpinan unit Eselon III dan Kepala Kanwil DJP Aceh selaku pimpinan unit Eselon II dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Target (Rp)
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	546.196.936.000

01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	-
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	498.898.834.000
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	68.193
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	47.298.102.000
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	82,00	82,00
5	Persentase pengawasan pembayaran masa		
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-
7	Penegakan hukum yang efektif		
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-
8	Data dan Informasi yang berkualitas		

08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	-
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	55,00%	-
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	-
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Aceh Besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				101,19
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,19
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,06%	101,06
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,38	101,38
Customer Perspective				102,90
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			105,40
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,13%	101,13
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	111,26%	111,26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,39
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,39%	100,39
Internal Process Perspective				117,21
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,40
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	82,00	108,80%	108,80
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			120,00
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,10%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,70

06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,57%	119,57
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,57%	119,57
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,32%	120,00
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			119,28
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	65,31%	118,75
Learning & Growth Perspective				114,23
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			108,45
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	105,82	105,82
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,05	110,65
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,01	108,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,80

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU dari KPP Pratama Aceh Besar untuk tahun 2024 mencapai 108,80% melebihi target yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Kanwil DJP Aceh. Hal ini didukung oleh tercapainya 4 perspektif yaitu **Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective** dan **Learning and Growth Perspective**. Terdapat 7 (Tujuh) IKU yang memiliki realisasi lebih besar atau sama dengan 120% ($\geq 120\%$). Adapun beberapa IKU tersebut diantaranya:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,10%	120,00
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,32%	120,00
08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	102,00%	120,00

Perbandingan antara Realisasi Kinerja KPP Pratama Aceh Besar Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00	106,24%	100,00%	101,06%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	107,82	100,00	101,38
Customer Perspective					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				

02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	110,82%	100,00%	101,13%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,48%	100,00%	111,26%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	64,74%	100,00%	100,39%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	74,00%	88,80%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81,00	84,47	82,00	89,22
5	Persentase pengawasan pembayaran masa				
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,60%	90,00%	119,10%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	161,65%	100,00%	120,00%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,29%	100,00%	119,57%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			100,00%	119,57%
7	Penegakan hukum yang efektif				
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80,00%	100,53%	100,00%	120,00%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	92,28%	75,00%	108,32%

07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			100,00%	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas				
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	131,98%	100,00%	120,00%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	65,63%	55,00%	65,31%
Learning & Growth Perspective					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM			100,00	105,82
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,17	85,00	94,05
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko			90,00	98,01
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	93,45	100,00	120,00

Analisis atas Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target penerimaan pajak KPP Pratama Aceh Besar tahun 2024 sebesar Rp546.196.936.000,00 telah tercapai 101,06% atau sebesar Rp552.011.996.083,00. Dengan rincian penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp504.528.205.709,00 dan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp47.483.790.374,00.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyusun DPP terhadap desa yang belum melakukan penyetoran dengan jumlah signifikan.
- b. Menindaklanjuti data pembelian WP yang mengindikasikan WP dimaksud memiliki usaha.
- c. Menindaklanjuti data Pemicu Besar dan Data penguji yang material yang ada di Approweb.

- d. Melakukan pemantauan dalam wilayah pengawasan sehubungan dengan Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi dari data lapangan yang masih status idle dalam pengawasan pajak (belum pernah melakukan pembayaran pajak).
- e. Melakukan edukasi Tema 3 (Perubahan Perilaku Bayar) terhadap Wajib Pajak termasuk Desa dan Bumdes.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap Desa yang terindikasi belum melakukan setoran atau setoran tidak sesuai dengan belanja yang dilaporkan pada Aplikasi Siskeudes.
- g. Menindaklanjuti data PKM melalui penerbitan SP2DK pada DPP Tahun 2024 dan DPP Mandatory.
- h. Visit wajib pajak instansi pemerintahan, menghimbau agar segera menyetorkan potongan pajak atas realisasi APBN, APBD, APBG tahun 2024.
- i. Menerbitkan imbauan penyetoran dan dinamisasi PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Besar Lainnya yang mengalami kenaikan omset dan usaha.
- j. Koordinasi dengan DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong) dan Kasi PMG (Pemberdayaan Masyarakat Gampong) di Kecamatan terkait kegiatan pengawasan dana desa.
- k. Monitoring pembayaran atas hasil pemeriksaan yang disetujui sebagian atau seluruhnya oleh Wajib Pajak serta melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak untuk membayar ketetapan hasil pemeriksaan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Mengacu pada *Action Plan* yang telah dibuat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Aceh Besar untuk menunjang penerimaan tahun 2024 antara lain:

- a. Koordinasi dengan DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong) dan Kasi PMG (Pemberdayaan Masyarakat Gampong) di Kecamatan terkait pengawasan dana desa
- b. Melakukan Visit dan konseling langsung secara masif atas SP2DK yang masih open serta WP Orang Pribadi Prominen, pemilik perusahaan maupun profesi tertentu seperti dokter, pemilik kafe, dll
- c. Melakukan pemantauan dalam wilayah pengawasan sehubungan dengan Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi dari data lapangan yang masih status idle dalam pengawasan pajak (belum pernah melakukan pembayaran pajak)
- d. Membuka layanan bimbingan teknis kepada Wajib Pajak setiap hari di KPP, KP2KP dan Mall Pelayanan Publik
- e. Melakukan koordinasi dengan Bendahara Satker Unit Vertikal yang ada di wilayah Aceh Besar, Sabang dan Pidie untuk pengawasan pemotongan dan atau pemungutan belanja APBN
- f. Memantau dan memastikan pembayaran rutin PPh Pasal 21 dan PPN Wajib Pajak Besar Lainnya yang ada di Pengawasan Wilayah

- g. Percepatan penyelesaian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memiliki potensi besar dan *ability to pay* nya tinggi
- h. Segera melakukan tindakan penagihan aktif atas ketetapan pajak yang tidak lunas sampai dengan jatuh tempo pembayaran
- i. Melakukan pemantauan atas capaian masing-masing IKU setiap bulan
- j. Melakukan revisi anggaran ke kegiatan yang dapat dilaksanakan secara optimal

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Aceh Besar memperoleh anggaran melalui DIPA sebanyak Rp7.823.523.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk memenuhi *output* dari kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPP Pratama Aceh Besar sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja KPP Pratama Aceh Besar pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.491.130.982,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 95,75% dari anggarannya sebesar Rp7.823.523.000,00. Berikut ini uraian *output* belanja KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024.

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
BELANJA			
Belanja Pegawai	Rp798.040.000,00	Rp726.804.000,00	91,07%
Belanja Barang	Rp6.980.483.000,00	Rp6.719.334.782,00	96,26%
Belanja Modal	Rp45.000.000,00	Rp44.992.200,00	99,98%

1. Belanja Pegawai KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja pegawai pada DIPA KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp726.804.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) atau 91,07% dari anggarannya sebesar Rp798.040.000,00. Rincian belanja pegawai KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	0

Belanja Tunj. Pembulatan PNS	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0
Belanja Tunj. PPh PNS	0
Belanja Tunj. Beras PNS	0
Belanja Uang Makan PNS	Rp624.471.000,00
Belanja Tunj. Umum PNS	0
Belanja Uang Lembur	Rp102.333.000,00
Realisasi Belanja Pegawai	Rp726.804.000,00

2. Belanja Barang KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja barang pada DIPA KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.719.334.782,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 96,26% dari anggarannya sebesar Rp6.980.483.000,00. Rincian belanja barang KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan	Rp 470.552.631,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 188.092.444,00
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 1.750.274.704,00
Belanja Sewa	Rp 41.109.993,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 33.080.916,00
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 345.072.225,00
Belanja Jasa Profesi	Rp 5.688.000,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 60.840.000,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 495.328.313,00

Belanja Langganan Listrik	Rp 413.254.786,00
Belanja Langganan Telepon	Rp 46.450.862,00
Belanja Langganan Air	Rp 21.279.843,00
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 0,00
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 504.942.665,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 339.856.054,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 554.168.657,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.352.578.189,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 85.605.000,00
Belanja Jasa Lainnya	Rp 11.159.500,00
Realisasi Belanja Barang	Rp 6.719.334.782,00

3. Belanja Modal KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja modal pada DIPA KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp44.992.200,00 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp45.000.000,00. Rincian belanja Modal KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp44.992.200,00
Realisasi Belanja Modal	Rp44.992.200,00

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Aceh Besar yang juga membawahi KP2KP Sigli dan KP2KP Sabang didukung oleh 90 pegawai dengan rincian:

- 1 orang Kepala Kantor;
- 10 orang Eselon IV menjabat sebagai Kepala Subbagian/Kepala Seksi;
- 2 orang Eselon IV menjabat sebagai Kepala KP2KP;
- 7 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa;
- 4 orang Pejabat Fungsional Penyuluh;
- 28 orang *Account Representative*;
- 30 orang Pelaksana di KPP Pratama Aceh Besar;

- 4 orang Pelaksana di KP2KP Sabang; dan
- 6 orang Pelaksana di KP2KP Sigli

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Aceh Besar didukung dengan anggaran sebesar Rp7.823.523.000,00 untuk penyelenggaraan kegiatan perpajakan yang dipercayakan pada KPP Pratama Aceh Besar. Sarana dan prasarana penunjang seperti gedung kantor, perlengkapan dan sistem jaringan dan aplikasi penunjang yang baik yang ada di KPP Pratama Aceh Besar maupun yang ada di KP2KP yang dibawah merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya penerimaan.

Anggaran KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.491.130.982,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 95,75% dari anggarannya sebesar Rp7.823.523.000,00. Untuk Rincian Output (RO) Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan (kegiatan), tingkat efisiensi per RO sebesar 99%. (terlampir)

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Aceh Besar telah mendapatkan piagam penghargaan (terlampir) di lingkungan Kanwil DJP Aceh antara lain:

1. KPP dengan kinerja Pengemasan terbaik se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024
2. KPP dengan kinerja Penagihan terbaik se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tahun 2024, KPP Pratama Aceh besar telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal tingkat entitas dan aktivitas berupa Pemantauan Pengendalian Utama, Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika serta Pemantauan Lainnya.

Langkah – langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan adalah melakukan perbaikan atas temuan yang disampaikan, melaksanakan IHT dan pembinaan kepada para pegawai yang menjadi pemilik bahan temuan yang disampaikan agar diharapkan kesalahan yang sama tidak lagi terjadi di lingkungan KPP Pratama Aceh Besar.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis KPP Pratama Aceh Besar Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Aceh Besar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Aceh Besar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPP Pratama Aceh Besar (Kemenkeu-*Three*) Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Aceh Besar akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Aceh Besar.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuatif dan dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan besar. Walaupun demikian, KPP Pratama Aceh Besar senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar telah menyusun rencana kinerja untuk mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebagaimana diharapkan Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak sehingga realisasi penerimaan mencapai Rp552.011.996.083,00. (101,06%) dari rencana penerimaan yang diamanatkan kepada KPP Pratama Aceh Besar sebesar Rp546.196.936.000,00. Selanjutnya

untuk capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Aceh Besar Tahun 2024 adalah sebesar 108,80%.

Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan maupun pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar, sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Aceh Besar



Ditandatangani secara elektronik
Suci Lestari Hakam
NIP 197905162000122001